

“Banking” Weekly Hotlist (9 April – 13 April 2018)

KINERJA PERBANKAN

Deposito Tumbuh Melambat, Bagaimana Likuiditas Bank?

Pertumbuhan simpanan berjangka atau deposito tengah mengalami perlambatan. Bank Indonesia mencatat, pada Februari 2018 deposito tumbuh melambat secara keseluruhan baik deposito berdenominasi rupiah maupun valas menjadi 5,9% atau lebih rendah dari bulan sebelumnya yang tumbuh 8%. Hal ini dikhawatirkan bakal mempengaruhi likuiditas bank.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan pertumbuhan deposito menurun. *Pertama*, lantaran suku bunga deposito yang terus mengalami penurunan. Hingga Januari 2018 saja, suku bunga deposito sudah turun sebanyak 196 *basis points* (bps). Hal ini sejalan dengan suku bunga acuan BI yang sudah turun sebanyak 200 bps. Dimata deposan ini kurang menarik sehingga ada peralihan sebagian dana ke instrumen lain yaitu surat utang. Imbal hasil surat utang pemerintah tenor 10 tahun saja 6,3%. Pembelian obligasi korporasi juga menarik. Proyeksi Fed Rate yang naik hingga 3 kali ikut memacu sentimen deposan agar membeli lebih banyak surat utang.

Faktor kedua, saat ini masyarakat kelas atas sudah mulai berbelanja lagi setelah sebelumnya lebih banyak menahan uang di tahun-tahun lalu. Naiknya impor bahan baku industri menjadi sinyal permintaan konsumsi dalam negeri mulai pulih. Hal ini juga terjadi jelang hari raya Idul Fitri di tahun ini, di mana simpanan akan ditarik untuk belanja sesuai dengan pola musimannya.

Selanjutnya faktor ketiga, ada kekhawatiran sebagian kecil deposan karena adanya pertukaran informasi keuangan lintas negara dalam rangka perpajakan otomatis atau *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang mulai diberlakukan tahun ini. Deposan terutama yang memiliki rekening diatas Rp1 miliar cenderung melakukan penarikan deposito dan memindahkan ke aset lainnya.

Kemudian, faktor terakhir, turunnya pertumbuhan deposito juga seiring dengan naiknya harga emas. Di pasar *spot* dalam 6 bulan terakhir harga emas mengalami kenaikan hingga 5,9%. Harga emas menjadi Rp589 ribu per gram. Di tengah tahun politik dan instabilitas ekonomi global akibat perang dagang, banyak investor memilih menaruh uangnya di emas ketimbang di deposito.

Kendati demikian, meski pertumbuhan deposito tengah mengalami tren perlambatan, namun likuiditas perbankan masih cukup aman. Pertumbuhan deposito yang melambat tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas bank. Selama pertumbuhan kredit tidak naik signifikan maka likuiditas perbankan akan tetap aman. Dampak ke likuiditas masih cukup aman karena pertumbuhan kreditnya masih dikisaran 8%. Kecukupan modal (CAR) juga masih di 23%. LDR (*Loan to Deposit Ratio*) per Februari masih 88,7%. Nanti bank bisa terbitkan surat utang atau *right issue* untuk tambah likuiditas jika dibutuhkan. Likuiditas aman selama pertumbuhan kreditnya tidak naik signifikan,

Menurut BI, perlambatan pertumbuhan deposito ini sejalan dengan penurunan suku bunga simpanan berjangka untuk seluruh tenor pada bulan Februari 2018, yang bersumber dari penurunan simpanan berjangka perseorangan khususnya di wilayah DKI Jakarta dan Jatim. Perlambatan simpanan berjangka korporasi di Provinsi DKI Jakarta dan Sumatera Utara menjadi faktor utama perlambatan Simpanan berjangka korporasi secara umum. Deposito korporasi di DKI Jakarta dan Sumatra Utara hanya tumbuh 6,2% di Februari 2018 dibanding bulan sebelumnya 8,6%.

Pertumbuhan deposito yang melambat ini telah memengaruhi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) perbankan yang tercatat Rp5.106,2 triliun, atau tumbuh melambat menjadi 8,2% (yoy) di Februari 2018, lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,5% (yoy). Kondisi ini juga memengaruhi likuiditas perekonomian atau uang beredar yang tercatat tumbuh melambat pada Februari 2018. Posisi M2 tercatat Rp5.351,2 triliun pada Februari 2018 atau tumbuh 8,3% (yoy), lebih rendah dibanding bulan sebelumnya yang tumbuh 8,4% (yoy).

Berdasarkan komponennya, perlambatan pertumbuhan M2 bersumber dari komponen uang kuasi yang tumbuh 6,7% (yoy), melambat dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tumbuh 7,4% (yoy). Pertumbuhan tahunan surat berharga selain saham juga tercatat mengalami perlambatan.

LPS juga menyampaikan, bahwa di tahun ini likuiditas perbankan masih aman. Terlebih, baru-baru ini BI baru saja menerbitkan aturan Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) bagi Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), dan Unit Usaha Syariah (UUS) sebagai penyempurnaan dari aturan Giro Wajib Minimum rata-rata (GWM *Averaging*).

Melalui pengaturan PLM ini, diharapkan dapat mengatasi risiko likuiditas perbankan mengingat risiko likuiditas ini mampu mengimplifikasi risiko lain menjadi risiko sistemik. Beberapa substansi penyempurnaan GWM ini adalah, penambahan porsi GWM dalam rupiah rata-rata bagi BUK dari 1,5% menjadi 2% dari keseluruhan kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah bagi BUK sebesar 6,5%. Pemberlakuan GWM dalam valas rata-rata bagi BUK sebesar 2% dari keseluruhan kewajiban GWM dalam valas bagi BUK sebesar 8%.

Lalu, pemberlakuan GWM dalam rupiah rata-rata bagi BUS dan UUS sebesar 2% dari keseluruhan kewajiban GWM dalam rupiah bagi BUS dan UUS sebesar 5%. Kemudian, pemberian jasa giro bagi GWM dalam rupiah BUK menjadi 0% (penihilan jasa giro). Penyeragaman *Calculation Period* (masa penghitungan), *Lag Period* (masa penyiapan), dan *Maintenance Period* (masa pemenuhan) masing- masing menjadi selama 2 (dua) minggu.

(Sumber: Infobank, Senin, 9 April 2018)

Imbas RIM, BI Pastikan Kredit UMKM Tak Beralih ke Obligasi

Bank Indonesia menjamin dengan adanya aturan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), industri perbankan tidak akan mengalihkan porsi penyaluran kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) nya ke Surat-Surat Berharga (SSB), lantaran bank diyakini masih akan mengandalkan kredit ketimbang SSB untuk pertumbuhan kreditnya.

Aturan RIM yang akan mulai berlaku pada 16 Juli 2018 mendatang dikhawatirkan bakal mendorong perbankan lebih memilih membeli SSB seperti obligasi ketimbang menyalurkan kredit. Pasalnya, relaksasi penyaluran pembiayaan melalui obligasi ini memiliki risiko yang lebih rendah ketimbang bank harus menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor yang risikonya tinggi.

Selain itu, BI sudah mengingatkan perbankan untuk bisa memitigasi risiko kredit bermasalah dari penyaluran kredit di tahun ini. Sehingga, bank-bank seharusnya sudah memiliki strategi untuk meningkatkan penyaluran kreditnya. BI memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan signifikan mengurangi jumlah kredit yang disalurkan bank ke nasabah. Lebih lanjut bahwa pendapatan bunga dari penyaluran kredit yang dilakukan perbankan masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan bunga dari obligasi. Pendapatan bunga masih menjadi sumber keuntungan bank, sehingga bank dinilai akan sulit meninggalkan intermediasi melalui kredit.

Selain itu, bank-bank juga tidak bisa sembarangan jika ingin memanfaatkan relaksasi pembiayaan melalui surat berharga ini. Pembiayaan obligasi yang dihitung sebagai kredit hanya untuk obligasi yang memiliki peringkat layak investasi dan diterbitkan korporasi non-bank dan non-IKNB.

BI mengeluarkan kebijakan RIM bertujuan untuk mendorong fungsi intermediasi perbankan kepada sektor riil sesuai dengan kapasitas dan target pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Namun BI memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak akan signifikan mengurangi jumlah kredit yang disalurkan bank ke nasabah.

Dalam ketentuan yang diterbitkan, ditetapkan RIM dengan target kisaran 80-92% baik untuk Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan memperluas komponen pembiayaan yang memasukkan Surat-Surat Berharga yang dibeli oleh BUK, BUS, dan UUS, dan memperluas komponen simpanan dengan memasukkan SSB yang diterbitkan oleh BUS dan UUS.

RIM merupakan parameter baru untuk menggantikan parameter rasio pendanaan terhadap simpanan (LFR). Perbedaan mendasar dari RIM dibanding LFR adalah perbankan dapat menyalurkan kredit atau pembiayaan dengan cara membeli obligasi korporasi, dan tidak hanya dengan menyalurkan pembiayaan kredit ke nasabah saja. Dengan begitu penyaluran kredit bank bakal lebih tertopang.

(Sumber: Infobank, 12 April 2018)

Penyaluran Kredit: Bank Masih Hati-Hati

Beberapa perbankan masih berhati-hati dalam menyelurkan kredit pada tahun ini kendati pembiayaan lembaga keuangan tersebut mulai menggeliat pada 3 bulan pertama pada 2018. Tidak ada bank yang menginginkan kreditnya stagnan atau tidak tumbuh. Namun, penyaluran kredit tergantung dengan kondisi ekonomi dan penilaian risiko bank masing-masing. Bank yang sehat adalah bank yang menjaga keseimbangan antara penghimpunan likuiditas dan penyaluran kredit.

Data analisis uang beredar dari Bank Indonesia menunjukkan bahwa penyaluran kredit pada Februari 2018 tumbuh 8,2% (yoy), lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahunan bulan sebelumnya sebesar 7,4%. Total kredit perbankan tercatat mencapai Rp 4.690 triliun. Kenaikan kredit tersebut didukung oleh peningkatan kredit pada golongan debitur korporasi dan perorangan dengan pangsa 41,4% dan 46,9% dari total kredit. Kredit korporasi dan perorangan masing-masing tumbuh 7,3% (yoy) dan 9,4% (yoy) meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar 6,4% dan 9,1%. Peningkatan pertumbuhan kredit perbankan tersebut terjadi pada kredit modal kerja dan kredit konsumsi.

Kredit modal kerja (KMK) secara tahunan tumbuh 7,2% pada Januari 2017 menjadi 8,5%. Dilihat dari sektor industrinya, kenaikan kredit modal kerja terjadi pada sektor industri pengolahan, keuangan, real estate, dan jasa perusahaan. Adapun untuk kredit konsumsi tercatat tumbuh 10,4% (yoy) pada Januari 2018 menjadi 11,1%. Kenaikan kredit konsumsi didorong tumbuhnya kredit multiguna serta kepemilikan kendaraan bermotor (KKB) roda empat.

Kendati pertumbuhan penyaluran kredit perbankan secara keseluruhan mengalami kenaikan pada Februari 2018, beberapa sektor ekonomi justru menunjukkan perlambatan, salah satunya kredit properti. Kredit properti mengalami perlambatan pertumbuhan 13,3% (yoy) menjadi 12,5% (yoy) terutama pada kredit konstruksi. Pertumbuhan kredit konstruksi melambat jadi 15,7% (yoy) turun dari sebelumnya 20,1% (yoy) pada Januari 2018. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan kredit untuk konstruksi bangunan jalan tol, serta kredit konstruksi bangunan sipil dengan lokasi proyek di Jakarta. Di sisi lain, kredit pemilikan rumah (KPR) & kredit pemilikan apartemen (KPA) serta kredit real estat tercatat naik dari 11,7% (yoy) dan 7,2% (yoy) menjadi 12,2% (yoy) dan 8,1% (yoy).

TEKNOLOGI FINANSIAL

Regulasi Fintech Dalam Proses Finalisasi

Perkembangan industri keuangan berbasis teknologi (*Fintech*) saat ini sangat pesat dan semakin beragam. Dalam mengawasi dan memantau perkembangan layanan jasa keuangan berbasis teknologi (*Fintech*) tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengaku akan menerbitkan regulasi *fintech* pada tahun ini. Regulasi tersebut saat ini sedang dalam finalisasi untuk dapat diterbitkan pada tahun ini.

Regulasi *fintech* kedepan akan mengatur industri *fintech* secara umum terkait inovasi digital apa yang diterapkan oleh *fintech* tersebut dan bagaimana penetrasinya kepada masyarakat. Tak hanya itu, nantinya semua lembaga *fintech* harus tercatat dalam OJK. *Pertama*, semua industri *fintech* wajib mencatatkan diri di OJK. *Kedua*, setelah mendaftar akan diseleksi yang mana yang akan masuk ke *Regulatory Sandbox*. Setelah itu akan ada tahapan pendaftaran. Sebagai informasi, penerbitan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) baru tersebut untuk melengkapi POJK yang sudah ada di POJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

(Sumber: Infobank, Selasa, 10 April 2018)

OJK Rilis *Regulatory Sandbox*

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan merilis beleid baru terkait dengan *regulatory sandbox* untuk teknologi finansial guna mendorong indeks inklusi keuangan yang masih rendah dan meningkatkan pembiayaan UMKM. Regulasi tersebut akan terangkum dalam rancangan POJK tentang Inovasi Keuangan Digital yang rencananya bakal rampung dalam hitungan bulan. Namun, terkait detail pedoman *regulatory sandbox* akan diatur dalam aturan turunan dari POJK tersebut.

Dengan rendahnya indeks inklusi keuangan Indonesia yang masih 36%, *fintech* perlu diberi ruang untuk dapat mengambil bagian menggarap pasar yang tidak tersentuh oleh industri keuangan kelas perbankan.

Sebelumnya, Bank Indonesia sudah terlebih dahulu meluncurkan aturan terkait *regulatory sandbox* untuk *fintech* yang bergerak di bidang pembayaran. Adapun, yang berbeda dengan BI, penyelenggaraan *fintech* yang dimaksud kali ini adalah yang berada di bawah kewenangan dari OJK, tidak hanya *peer-to-peer* lending saja, tetapi juga investasi, *equity crowdfunding*, *robo adviser*, *insurtech*, dan lainnya.

OJK tidak memberikan batasan inovasi model bisnis yang dapat diterapkan, termasuk tidak terbaats dengan prinsip konvensional semata, tetapi juga syariah. Selain menguji model dan proses bisnis *startup* dan lembaga keuangan *incumbent*, OJK juga melakukan riset dan observasi guna merancang aturan yang lebih adaptif terhadap kondisi industri di dalam negeri. Pengujian tersebut bakal melibatkan berbagai pakar di bidangnya dengan lama pengujian tidak lebih dari 12 bulan. Ke depan, regulasi *fintech* tidak *one size fits all*, tetapi dicocokkan dengan masing-masing model bisnis, sehingga proses dan perizinannya berbeda. Setelah dilakukan penilaian, OJK akan memberikan rekomendasi berupa layak untuk terdaftar dan beroperasi bagi perusahaan yang memang dinilai menerapkan bisnis yang bermanfaat dan bertanggung jawab.

Sementara itu, bagi perusahaan yang dinilai perlu memperbaiki maka akan diberikan waktu untuk memperbaiki penerapan bisnisnya. Adapun, bagi *fintech* yang dinilai tidak layak maka harus menghentikan ide bisnisnya.

(Sumber: Bisnis Indonesia, 11 April 2018 Hal. 24)
